



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir __, 23 Januari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT.11/RW.05, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir __, 02 Juni 1977 (umur 39 tahun) Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan R. __, Lrg. Masjid, Nomor 14, RT.41/RW.08, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 18 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Kemuning Kota _ Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : _ tanggal 21 Agustus 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _ selama 4 Tahun, kemudian pindah ke Lampung selama 4 tahun, lalu pindah ke Riau selama 7 tahun, dan kemudian pindah ke _ pada tahun 2019, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 _ umur 15 (lima belas) Tahun;

3.2 _ umur 11 (sebelas) Tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat, sering berbohong kepada penggugat

4.2. Tergugat, mempunyai wanita idaman lain (WIL)

4.3. Tergugat, sudah menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak

4.4. Tergugat, tidak menapkahe Penggugat baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2019, dikarenakan tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bahkan tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai dua orang anak dengan selingkuhannya. Sebelum ini tergugat juga pernah ketahuan selingkuh pada tahun 2005 namun penggugat masih memberikan kesempatan kedua pada tergugat tapi nyatanya kesempatan itu disia-siakan oleh tergugat dan tergugat mengulangi perbuatannya lagi sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah dan tidak menjadi baik dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020 yang telah terdaftar di

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor
266/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 18 Mei 2020 yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 484/42/VIII/2004, tanggal 21 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota __, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I.**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Interbis Indah, Blok. D, Nomor 02, RT.78/RW.05, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di __ selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Lampung selama 4 (empat) tahun, lalu pindah ke Riau selama 7 (tujuh) tahun, dan kemudian pindah ke __ pada tahun 2019, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak kembali lagi sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan __, Kecamatan __, Kota __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, membina rumah tangga di __, kemudian pindah ke Lampung, lalu pindah ke Riau, terakhir pindah ke __ pada tahun 2019, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak juga kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2004, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat, sudah menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat, tidak menapkaahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 di KUA Kecamatan Kemuning, Kota _____, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sejak tahun 2018;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 (satu) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syari' yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **NITA RISNAWATI, S.SY.** dan **RIVALDI FAHLEPI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **MIFTAHUL JANNAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



TTD
YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NITA RISNAWATI, S.SY.
HAKIM ANGGOTA,

TTD

RIVALDI FAHLEPI, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

MIFTAHUL JANNAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan;	= Rp.	480.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan pertama P & T	= Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
J u m l a h		= Rp.	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).